



P U T U S A N

Nomor 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tertanggal 26 Oktober 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 26 September 2005 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1426 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 264/24/IX/2005, tertanggal 30 September 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX selama kurang lebih tujuh tahun kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah bersama di Desa XXX dan hidup rukun selama kurang lebih 8 tahun.

Hal. 1 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 9 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menyuruh Termohon untuk memasak namun Termohon tidak mau dan Termohon langsung marah-marah kemudian pada awal tahun 2013 terjadi lagi pertengkaran disebabkan Pemohon menyuruh Termohon untuk tidak berhutang lagi pada Bank namun Termohon langsung marah-marah dan mengancam untuk bunuh diri, kemudian pada awal tahun 2014 terjadi lagi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang sering berutang dan sering marah-marah dan mengancam untuk bunuh diri sehingga terjadilah pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa pada bulan April tahun 2015 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon masih tetap tidak mau merubah sikapnya yang sering marah-marah dan berhutang pada Bank akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan telah terputus komunikasi.
7. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talakkepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat

Hal. 2 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (H. A. Zahri, S.H., M.HI.) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 November 2015.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 November 2015, sebagai berikut:

1. Masalah tidak mau masak itu tidak benar kecuali suami (Pemohon) tidak mau makan.
2. Tidak pernah aku (Termohon) bertengkar langsung dia (Pemohon) tinggalkan rumah pada tanggal 27 November 2014 tinggal bersama orang tua Pemohon dan saat itu juga di (Pemohon) tidak menafkahi anak/istrinya (Termohon).
3. Berjalan 5 bulan itu tidak benar.
4. sudah 1 tahun dia (Pemohon) tinggalkan rumah, dia (Pemohon) tidak pernah menafkahi lahir batin saya (Termohon) selama satu tahun juga.
5. Soal minum racun, itu memang benar, istri mana yang tidak sakit hati kalau suaminya pergi mulai jam 9 pagi sampai subuh terkadang pulang terkadang juga tidak pulang ke rumah.
6. Pernah dia (Pemohon) panggil saudaraku dengan alasan bahwa saya masuk rumah sakit. Tetapi pada kenyataannya dia (Pemohon) panggil saya dengan saudara saya (Termohon) menghadap pak Dusun menyerahkan saya (Termohon) dengan anak saya (Termohon) kepada saudara saya (Termohon) dibawa pulang ke Mamuju dengan alasan sudah tidak ada kecocokan.
7. Soal rujuk itu tidak benar, justru saya diusir oleh orang tua dan saudara (Pemohon) sendiri.

Dan saya (Termohon) sekarang menuntut balik jaminan selama dia (Pemohon) pergi dari rumah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari semalam dan saya (Termohon) meminta hak balik anak saya (Termohon) serta ingin meminta ganti rugi emas pemberian orang tua saya (Termohon) yang digadaikan sebesar 20 gram.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan Termohon dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Hal. 4 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi serta jawaban Pemohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa terhadap replik Termohon dalam rekonvensi, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi dan secara tertulis dan surat pembagian harta bersama yang telah tertandatangani Pemohon dan Termohon serta diketahui Kepala Dusun yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon membenarkan surat Pembagian harta bersama tersebut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon melalui nya, dengan mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/24/IX/2005, tertanggal 30 September 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamuju Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan bukti surat tersebut.

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. SAKSI 1 P, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama tujuh tahun kemudian pindah ke rumah bersama di XXX, namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon.

Hal. 5 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon malas memasak di rumah dan jika disuruh memasak Termohon marah-marah dan Termohon juga sering berutang di Bank BRI tanpa diketahui Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 P, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon dan Termohon dulu bertetangga dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di XXX, dan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama 5 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan setiap Termohon marah langsung mau minum racun dan kejadian ini berulang kali dan bahkan Termohon mau mengakhiri hidupnya dengan menggorok lehernya sehingga Pemohon takut jangan sampai betul-betul terjadi pada diri Termohon dan juga Termohon sering didatangi penagih utang karena Termohon sering meminjam uang koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon dan anaknya.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan dalam setahun Pemohon dua kali panen Rp 10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 6 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan agar kembali rukun namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lain.

Bahwa Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menetapkan H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 November 2015 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mau kembali rukun dengan Termohon, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Hal. 7 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan pada pertengahan tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menyuruh Termohon untuk memasak namun Termohon tidak mau dan Termohon langsung marah-marah kemudian pada awal tahun 2013 terjadi lagi pertengkaran disebabkan Pemohon menyuruh Termohon untuk tidak berutang lagi pada Bank namun Termohon langsung marah-marah dan mengancam untuk bunuh diri, kemudian pada awal tahun 2014 terjadi lagi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya yang sering berutang dan sering marah-marah dan mengancam untuk bunuh diri sehingga terjadilah pisah tempat tidur antara Pemohon dan Termohon pada bulan April tahun 2015 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon masih tetap tidak mau merubah sikapnya yang sering marah-marah dan berutang pada Bank akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan telah terputus komunikasi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita 1, 2 dan 3 dan membantah dan mengakui secara berklausula sebagian dalil-dalil Pemohon pada posita 4, 6, 7 dan 8, karena pada posita 4 yang benar Termohon masih saja masak untuk Pemohon kecuali Pemohon tidak mau makan dan tidak benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar akan tetapi Pemohon yang pergi sejak tanggal 27 November 2014 dan mengenai mengancam bunuh diri Termohon mengaku pernah meminum racun karena Termohon sakit hati kalau Pemohon pergi mulai jam 9 malam pulang sampai subuh terkadang Pemohon tidak pulang ke rumah, posita 5 Termohon membantah, pada posita 6 itu tidak benar dan yang benar sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, dan

Hal. 8 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita 7 Pemohon memanggil Termohon dan saudara Termohon menghadap ke pak Dusun untuk menyerahkan Termohon dan anaknya kepada saudara Termohon untuk dibawa ke Mamuju dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan bahkan orang tua Pemohon dan saudara Pemohon mengusir Termohon sendiri dan Pemohon tidak pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau masak untuk Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon berkenaan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di XXX, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Permohonan, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat kode P dan (dua) orang saksi masing-

Hal. 9 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya.

Menimbang, bahwa bukti kode P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 264/24/IX/2005, tertanggal 30 September 2005, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, saksi Pemohon yang pertama adalah keluarga dekat Pemohon dan saksi kedua Pemohon adalah orang dekat Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P, dan isinya tidak dibantah oleh oleh Termohon, alat bukti kode P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa mengenai apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau masak untuk Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon?

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Pemohon diperoleh keterangan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon malas memasak di rumah dan jika disuruh memasak Termohon marah marahdan juga Termohon sering berutang di Bank BRI dan koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga Termohon pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan cara meminum racun dan mengggorok leher Termohon sendiri, dan keterangan dua orang saksi berdasarkan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 10 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Pemohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama 5 bulan dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama 5 bulan karena Pemohon meninggalkan rumah bersama.

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk kembali rukun, dari dua orang saksi Pemohon diperoleh keterangan Pemohon dan Termohon pernah diupayakan agar kembali rukun namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan fakta: setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kemudian pindah di rumah bersama di Desa XXX.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 9 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon dan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan karena Pemohon meninggalkan rumah bersama.
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau masak untuk Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tidak pernah kembalinya Pemohon ke rumah bersama, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri

Hal. 11 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 5 bulan menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, dan di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Hal. 12 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 tentang permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Hal. 13 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau masak untuk Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan

Hal. 14 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang

Hal. 15 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan

Hal. 16 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon sekalipun Termohon tidak menuntut haknya, akan tetapi secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon karena pada diri Termohon tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Pemohon kepada Termohon, yaitu: **pertama** istri durhaka (*nusyuz*), **kedua** istri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** istri membebaskan suami dari kewajiban itu, tetapi kesemua ini tidak terbukti dialami oleh Termohon, oleh karenanya menafkahi istri adalah kewajiban yang melekat pada suami/Pemohon dan menjadi hak istri/Termohon (*littamlik*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Termohon setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk memberikan Nafkah iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya: “.... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf....”

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج
عليه وبسلطنته**

Artinya: "Dan wajib Nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan Pemohon dan Termohon, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Pemohon jika Pemohon dibebani untuk membayar Nafkah iddah kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, sekalipun Termohon tidak menuntut haknya, akan tetapi secara *ex officio* sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 18 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 1 gram, maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 1 gram.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar) serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamuju Utara) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah:

- a. Nafkah wajib/nafkah lampau yang dilalaikan Pemohon selama 5 bulan sehingga Termohon menuntut Rp 50.000,00 per/hari x 5 bulan berarti

Hal. 19 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan x 5 bulan =
Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

b. Nafkah anak, Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan:

Bahwa tuntutan Penggugat (Termohon) dalam rekonvensinya mengenai nafkah lampau, dan nafkah anak terlalu berlebihan karena Tergugat (Pemohon) tidak mempunyai penghasilan tetap melainkan sebagai petani yang penghasilannya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Maka kemampuan Pemohon yaitu:

1. Nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah).
2. Nafkah hidup dan pendidikan anak, Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensi yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi melalui nya, mengajukan duplik dalam rekonvensi yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah:

1. Apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi?
2. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau lahir maupun batin dan nafkah anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kedua saksi Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa Penggugat

Hal. 20 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai seorang anak laki-laki, pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai petani, akan tetapi saksi kedua Tergugat Rekonvensi yang mengetahui lebih jelas penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu dalam setahun Tergugat Rekonvensi panen dengan penghasilan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itupun karena kurang lancarnya pengairan sawah.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 9 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah bersama (Penggugat Rekonvensi).
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itupun karena kurang lancarnya pengairan sawah.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau lahir dan batin dan nafkah anak maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi karena pada diri Penggugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu: **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna), atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah bersama (Penggugat Rekonvensi), Tergugat Rekonvensi pernah mengunjungi Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang durhaka (*nusyuz*), dengan dilalaikannya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi, tidak pedulinya Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi juga dapat dikategorikan sebagai suami yang *nusyuz*, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan perkataan Aisyah r.a. dalam shahih al-Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُقَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلَكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلِّ قَتَلْتِ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ }

Hal. 22 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari 'Aisyah r.a. mengenai firman Allah: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya." (an Nisa: 128). Aisyah berkata; ayat ini mengenai seorang laki-laki yang mempunyai istri namun dia tidak terlalu mencintainya dan memberikan hak wanita itu, hingga ia ingin berpisah darinya tanpa mentalaknya. Lalu dia berkata; Kamu akan tetap halal bersamaku. Maka turunlah ayat ini.

Penggugat Rekonvensi juga telah *tamkin* sempurna dan hal tersebut terbukti dengan lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun sebagai suami istri serta Penggugat Rekonvensi masih ingin tetap rukun dengan suaminya dengan tetap tinggal di rumah bersama, dan Penggugat Rekonvensi menuntut haknya (isteri tidak membebaskan suami dari kewajiban itu), sehingga ketiga unsur di atas tidak terpenuhi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut haknya berkenaan dengan nafkah lampau dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan selama itu Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah lahir kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itupun karena kurang lancarnya pengairan sawah, maka Majelis Hakim berpendapat alasan Tergugat Rekonvensi bahwa saat ini mempunyai penghasilan di atas rata-rata, sehingga Tergugat Rekonvensi tetap harus dibebani untuk memberikan nafkah lampau dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 5 bulan sehingga Termohon menuntut Rp 50.000,00 per/hari x 5 bulan berarti Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan x 5 bulan = Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim terlalu besar dikarenakan penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak hanya dipergunakan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi tapi juga dipergunakan untuk biaya hidup

Hal. 23 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan juga untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah lampau dan nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Polewali Mandar tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang wiraswasta dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani/nelayan dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani, Tergugat Rekonvensi masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 33 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pendapat pakar

Hal. 24 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab al-Muhadzab II halaman 164:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة
صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان

Artinya: Apabila isteri taat (tamkin), maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut jaminan atau nafkah anak sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya nafkah anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dari penghasilannya yaitu Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri, pembebanan nafkah anak kepada ayahnya berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 25 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/meyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.
 - 3.2. Mut'ah cincin emas 1 gram.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamuju Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Nafkah lampau sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 2.2 Nafkah anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK, umur 9 tahun sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 26 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Rajiman, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Rajiman, S.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Put. No. 431/Pdt.G/2015/PA.Pwl